

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis, berisi tiga bagian meliputi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional antara pendidik bersertifikasi dengan pendidik non sertifikasi. Perbedaan ini dapat dijelaskan karena faktor usia, pangkat, jam mengajar, dan kepemilikan sertifikat pendidik.
 - a. Pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 memiliki tingkat kompetensi pedagogik dan kompetensi professional sebesar 57,73%, sedangkan pendidik nonsertifikasi sebesar 47,63%. Pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006-2008 menunjukkan tingkat kompetensi lebih tinggi pada subkompetensi: 1) Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. 2) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 3) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. 5) Memfasilitasi pengembangan potensi siswa. 6) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa. 7) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

- b. Pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2007 mempunyai tingkat kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional 55.3%. Pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2007 dan angkatan tahun 2008 juga kompeten pada subkompetensi dua subkompetensi lainnya, yaitu: 1) menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, dan 2) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- c. Khusus pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2008, mereka mempunyai tingkat kompetensi 55.82%. Mereka juga menunjukkan tingkat kompetensi tinggi pada subkompetensi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
2. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional antar pendidik bersertifikasi menurut tahun kelulusannya adalah merata. Pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006, angkatan tahun 2007, dan angkatan 2008 tidak menunjukkan tingkat perbedaan yang berarti.
- a. Tingkat kompetensi pedagogik pada pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 adalah 55,40% dan tingkat kompetensi pedagogik pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2007 adalah 51,36%. Tingkat kompetensi profesional antar keduanya hampir setara, dimana pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 mempunyai tingkat penguasaan sebesar 65,50% dan pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2007 memiliki tingkat kompetensi 64,5%.

- b. Perbandingan antara pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 dan angkatan tahun 2008 tidak terdapat perbedaan signifikan. Tingkat kompetensi pedagogik dan profesional yang mereka miliki tidak terpaut jauh, pada kelompok pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 sebesar 57.73% dan pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2008 sebesar 55,82%. Hasil uji beda pada kompetensi pedagogik tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Tingkat kompetensi pedagogik pada pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 adalah 55,40% dan 51,99 dimiliki oleh pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2008. Tingkat Kompetensi profesional menunjukkan kesamaan diantara pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 dan angkatan tahun 2008, yaitu 65.50% dan 64.74%.
- c. Perbandingan antara pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2007 dengan angkatan tahun 2008 juga tidak ditemukan perbedaan. Tingkat kompetensi pedagogik dan profesional pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2007 sebesar 55.3% sedangkan pendidik bersertifikasi angkatan 2008 sebesar 55,82%. Pada kompetensi pedagogik mereka mempunyai selisih tingkat kompetensi, tetapi hasil uji beda menunjukkan selisih tersebut tidak mengindikasikan perbedaan signifikan. Pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 memiliki tingkat kompetensi pedagogik 55.40% dan pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2008 mempunyai level kompetensi 51.99%. Tingkat kompetensi profesional mengindikasikan penguasaan sepadan. 65.50% dikuasai pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2006 dan 64.74% dikuasai oleh pendidik bersertifikasi angkatan tahun 2008.

B. Implikasi

Kesimpulan di atas mempunyai implikasi penting terhadap perkembangan bidang pendidikan terutama bagi pengembangan pendidik pada jenjang sekolah dasar. Implikasi tersebut antara lain:

1. Program sertifikasi pendidik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidik. Meskipun hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional antara pendidik yang telah lulus sertifikasi pendidik dibandingkan dengan pendidik nonsertifikasi, tetap perlu adanya perbaikan mekanisme maupun sistem dalam pelaksanaan program sertifikasi pendidik sehingga harapan mewujudkan pendidik bermutu dapat tercapai.
2. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional terus menerus meningkatkan batas kelulusan siswa dalam ujian nasional, dengan tujuan agar kualitas siswa meningkat. Di sisi lain output program sertifikasi pendidik tidak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas di era yang semakin kompetitif.
3. Mencermati data penelitian bahwa tingkat penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional oleh pendidik bersertifikasi adalah dibawah 60% dan bagi pendidik nonsertifikasi adalah di bawah 50%. Kondisi ini amat memprihatinkan, karena pendidik yang bermutu merupakan sandaran utama bagi terwujudnya pendidikan (pembelajaran) bermutu. Oleh karenanya perlu upaya sungguh-sungguh dan terencana untuk menaikkan penguasaan

kompetensi tersebut terutama pada subkompetensi-subkompetensi dengan tingkat penguasaan yang sangat rendah.

4. Pendidik bersertifikasi dengan tingkat penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional masih di bawah 60% menunjukkan perlunya perbaikan sistem dalam sertifikasi pendidik dan terutama pembinaan bagi mereka pasca kelulusan dalam program sertifikasi pendidik sehingga kompetensi sebagai pendidik dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

C. Rekomendasi

1. Untuk Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional khususnya direktorat yang menangani langsung program sertifikasi pendidik menjadi harapan akan keberhasilan program ini, tentunya harus dilakukan penyempurnaan dalam prosesnya. Terkait dengan hasil penelitian maka direkomendasikan:

- a. Sistem kuota hanya untuk menentukan jumlah peserta sertifikasi pendidik dalam tahun tertentu, tetapi tidak berarti semuanya harus diluluskan. Prinsip utama tetap mengutamakan mutu, pendidik yang belum memenuhi tingkat kompetensi tidak bisa diluluskan.
- b. Menggabungkan portofolio, diklat, dan tes dalam proses sertifikasi pendidik. Portofolio menjadi syarat administratif, kemudian calon peserta diperbaharui pengetahuannya melalui diklat, dan penentuan kelulusan dilakukan melalui tes pada akhir masa diklat.
- c. Membatasi masa berlaku atas sertifikat pendidik yaitu 5 tahun.

2. Untuk Guru

Penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional oleh pendidik pada jenjang sekolah dasar masih di bawah 60%, untuk itu diperlukan kerja keras guru untuk meningkatkan penguasaan kompetensi yang dimiliki. Upaya peningkatan kompetensi pendidik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan bidang studi yang diampu
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi, seperti internet, jurnal kependidikan, surat kabar.
- c. Meningkatkan partisipasi aktif dalam organisasi profesi guru, misalnya Kelompok Kerja Guru (KKG) atau bentuk-bentuk *learning communities* lainnya.
- d. Turut aktif dalam pengembangan karya ilmiah untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan membentuk tim atau secara individu.

3. Untuk Kepala sekolah

Dalam rangka membantu akselerasi bagi peningkatan kompetensi pendidik, diharapkan kepala sekolah secara aktif:

- a. Meningkatkan kegiatan supervisi secara berkala untuk kemudian memberikan arahan dan saran sebagai bentuk pembinaan terhadap guru.
- b. Mengupayakan dan menambah fasilitas bagi pengembangan pengetahuan mereka dalam bentuk fasilitas internet, jurnal atau majalah pendidikan.

- c. Membentuk atau mengaktifkan kelompok diskusi sebagai wahana sumbang saran memecahkan masalah pembelajaran dan secara rutin melakukan kajian dan diskusi.
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pengembangan profesi guru, misalnya untuk kegiatan penelitian tindakan kelas atau mengikutkan mereka dalam kegiatan pelatihan.
4. Untuk dinas pendidikan kabupaten
- Pendidik pada semua jenjang pendidikan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan di kabupaten atau kota untuk melakukan pembinaan. Dalam rangka mewujudkan peran tersebut, Dinas Pendidikan kabupaten/kota diharapkan:
- a. Secara berkala melakukan pemetaan terhadap kompetensi pendidik di bawah naungannya.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan bagi pengembangan guru dengan mengacu pada kebutuhan sebagaimana hasil pemetaan.
 - c. Memberikan fasilitas untuk peningkatan kompetensi guru dalam bentuk beasiswa ke jenjang S1, bantuan biaya penelitian, atau penulisan bahan ajar.
 - d. Membuat regulasi bagi pendidik bersertifikasi dengan memberikan perlakuan tertentu sebagai bentuk akuntabilitas atas tunjangan profesi pendidik yang diterima. Bagi mereka diberikan kewajiban-kewajiban sebagai usaha untuk mempertahankan kompetensi mereka pasca lulus sertifikasi.

5. Untuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan mitra Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan penelitian ini, maka LPMP diharapkan mampu:

- a. Melakukan pemetaan mutu pendidik pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SLTP, dan SMA/SMK.
- b. Hasil pemetaan diolah sehingga menjadi data yang memberikan informasi akurat sebagai acuan menyusun strategi pengembangan guru.
- c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan bagi pengembangan guru merujuk pada kondisi empirik dan kebutuhan pendidik, dalam bentuk diklat, workshop atau bentuk lain.
- d. Memberikan fasilitas untuk peningkatan kompetensi guru dalam bentuk beasiswa ke jenjang S1, bantuan biaya penelitian, atau penulisan bahan ajar.
- e. Melakukan kajian terhadap perubahan perilaku pendidik pasca sertifikasi. Perubahan perilaku di sini menyangkut peningkatan kinerja guru, efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, atau peningkatan prestasi belajar siswa.
- f. Bersama-sama Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota membuat regulasi bagi pendidik pasca lulus sertifikasi, terkait kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh dalam rangka pengembangan kompetensi pendidik secara berkelanjutan.

6. Untuk kepentingan studi lanjutan

Program sertifikasi pendidik merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu tenaga pendidik di Indonesia pada semua jenjang pendidikan. Penelitian ini mengambil bagian amat kecil dari kajian tentang sertifikasi pendidik, oleh karena itu kajian teoritis dan data hasil penelitian belum cukup memberikan gambaran komprehensif dalam berbagai variasi setting. Untuk itu kesempatan untuk melakukan studi lanjutan sangat terbuka lebar, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini.

Fokus kajian yang dapat dilakukan penelitian lanjutan antara lain:

- a. Penelitian tentang pengaruh sertifikasi pendidik terhadap peningkatan 4 kompetensi guru baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
- b. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kompetensi pendidik bersertifikasi dan nonsertifikasi.
- c. Penelitian tentang pengaruh sertifikasi pendidik terhadap peningkatan kinerja guru dengan melakukan spesifikasi jenjang pendidikan.
- d. Penelitian tentang pengaruh sertifikasi pendidik terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada jenjang atau mata pelajaran tertentu.
- e. Penelitian tentang efektivitas program sertifikasi pendidik sebagai upaya peningkatan dan penjaminan mutu pendidik di Indonesia.

Studi lanjutan dapat dilakukan dengan memilih setting yang berbeda, menyangkut lokasi penelitian, jenjang pendidikan, mata pelajaran, kondisi geografis, atau kebijakan. Melalui studi lanjutan diharapkan memperoleh temuan baru guna memperkaya kajian tentang program sertifikasi pendidik di Indonesia.